



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IKA NURATI, bertempat tinggal di Dusun Jerukgulung, RT/RW 005/002, Kelurahan Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 05 Agustus 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 19 November 1983 jenis kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri sah Sarimin dengan Sutini;
2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Sulika;
3. Bahwa Pemohon setelah menempuh Pendidikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Ijazah Pemohon tersebut tercantum nama Ika Nurati;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1399/AT/1996 tertanggal 31 Maret 1997, dari yang semula tertulis dan terbaca Sulika diubah menjadi tertulis dan terbaca Ika Nurati;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dengan Nomor: 1780/AT/2007 tertanggal 22 Maret 2007, dari yang semula tertulis dan terbaca SULIKAH diubah menjadi tertulis dan terbaca Ika Nurati;
6. Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai penggantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Bersadarkan alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1399/AT/1996 tertanggal 31 Maret 1997 dari yang semula tertulis dan terbaca Sulika diubah menjadi tertulis dan terbaca Ika Nurati;
3. Menetapkan nama pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat di dalam kutipan Akta kelahiran anak pertama dari pemohon dengan Akta kelahiran Nomor 1780/AT/2007 tertanggal 22 Maret 2007 dari yang semula tertulis dan terbaca Sulikah diubah menjadi tertulis dan terbaca Ika Nurati;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Trenggalek untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon pada :Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1399/AT/1996 tertanggal 31 Maret 1997, dari yang semula tertulis dan terbaca Sulika menjadi tertulis dan terbaca Ika Nurati;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Trenggalek untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama pemohon pada :kutipan akta kelahiran anak pertama dari pemohon dengan Akta kelahiran Nomor 1780/AT/2007 tertanggal 22 Maret 2007 dari yang semula tertulis dan terbaca Sulikah diubah menjadi tertulis dan terbaca Ika Nurati;
6. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini:

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dimana Pemohon menyampaikan maksud permohonannya adalah mengenai perbaikan terhadap identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan nama Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mengalami perbedaan dalam data kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503095111830001 atas nama Ika Nurati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1399/AT/1996 atas nama Sulika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 31 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503090603051700 atas nama Kepala Keluarga Muin Hidayat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Surenlor III Bendungan, Kabupaten Trenggalek Nomor 04 OA oa 0461640 atas nama Ika Nurati, tertanggal 12 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bendungan, Kabupaten Trenggalek Nomor 04 DI 1331984 atas nama Ika Nurati, tertanggal 19 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1780/AT/2007 atas nama Ipung Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 22 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan dari Desa Surenlor Nomor 470/213/406.09.2003/2024, tertanggal 31 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/003/V/2021 antara Muin Hidayat dengan Sulika, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 113/31/VII/1978 antara Sarimin dan Sutini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 24 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503091107770001 atas nama Muin Hidayat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503090503051679 atas nama Kepala Keluarga Sarimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503094406660002 atas nama Sutini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 07 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 350309131256000 atas nama Sarimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 07 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan dokumen aslinya yang ditujukan untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Suyoto bin Sarbi dan Saksi Mesini binti Siwih yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Trenggalek memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan terhadap identitas Pemohon pada Dokumen Kependudukan miliknya dan Anaknya yang mengalami kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan jo. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-7 maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Trenggalek, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan terhadap nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikahnya serta nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil jo. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bagian dari jenis Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Empat Lingkungan Peradilan, diketahui salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah mengenai perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, perbaikan akta kelahiran, dan perbaikan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan (baik berupa redaksional dan/atau kesalahan penulisannya) terhadap data nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut bernama Ika Nurati, lahir di Trenggalek, tanggal 19 November 1983;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Suyoto bin Sarbi dan Saksi Mesini binti Siwoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-11 diketahui pemohon tercatat dengan nama Ika Nurati, lahir di Trenggalek, tanggal 19 November 1983 (kecuali bukti surat P-11 tertulis Ika Nurati, lahir di Trenggalek 03 Juli 1993), sedangkan pada bukti surat P-2, P-6, dan P-8 diketahui nama Pemohon juga tercatat dengan nama Sulika/Sulikah, lahir di Trenggalek, tanggal 03 Juli 1993 (kecuali bukti surat P-8 yang menerangkan Sulika, lahir di Trenggalek, tanggal 03 Juli 1983);

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-7 dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui dahulu sewaktu Pemohon kecil memiliki dua nama yang berbeda, yaitu Sulika dan Ika Nurati, dimana nama Sulika digunakan sewaktu Pemohon lahir dan saat sekolah oleh Orang Tuanya diberikan nama Ika Nurati, kemudian merujuk pada bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 terdapat persesuaian mengenai nama Orang Tua dan Suami Pemohon, yaitu nama Ayah Sarimin dan nama Ibu Sutini sedangkan nama Suami Muin Hidayat, sehingga pada pokoknya menerangkan antara nama maupun identitas orang yang termuat dalam seluruh dokumen tersebut merujuk kepada satu orang yang sama, yaitu diri Pemohon sedangkan mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya diperoleh persangkaan lahir di Trenggalek, tanggal 19 November 1983. Adapun saat ini nama Pemohon

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah digunakan dan tercatat dalam data dokumen kependudukan secara elektronik maupun dokumen pendidikannya adalah dengan nama Ika Nurati, lahir di Trenggalek, tanggal 19 November 1983;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon akibat adanya perbedaan antara dua nama dalam Dokumen Kependudukannya maupun Dokumen Pendidikannya itu membuat Pemohon menjadi kesulitan dalam hal mengurus Dokumen Kependudukan dirinya sendiri maupun Anaknya, sehingga Pemohon ingin menyelaraskan Dokumen Kependudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan, benar telah terdapat kesalahan penulisan terhadap nama Pemohon yang seharusnya Ika Nurati, lahir di Trenggalek, 19 November 1983, namun saat ini tidak tertulis sebagaimana yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan terhadap identitasnya pada dokumen kependudukannya tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dokumen kependudukan Pemohon yang mengalami kesalahan tulis pada nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya dan dimuat dalam satu petitum yang sama menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki kesalahan terhadap penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukan miliknya maupun penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Anaknya, dari yang sebelumnya tertulis Sulika/Sulikah, lahir di Trenggalek, tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1983/1993 menjadi Ika Nurati, lahir Trenggalek, tanggal 19 November 1983”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), ke-5 (kelima), dan ke-6 (keenam) sebagaimana permohonan Pemohon akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data dokumen kependudukannya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-4 (keempat), ke-5 (kelima), dan ke-6 (keenam) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikahnya, dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk



Anaknya yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-4 (keempat), ke-5 (kelima), dan ke-6 (keenam) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya dan dimuat dalam satu petitum yang sama menjadi "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk itu, agar selanjutnya dilakukan pembedulan pada data kependudukan yang termuat dalam dokumen kependudukan Pemohon maupun yang terkait dengan hal tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-7 (ketujuh) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki kesalahan terhadap penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukan miliknya maupun penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Anaknya, dari yang sebelumnya tertulis Sulika/Sulikah, lahir di Trenggalek, tanggal 03 Juli 1983/1993 menjadi Ika Nurati, lahir Trenggalek, tanggal 19 November 1983;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk itu, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada data kependudukan yang termuat dalam dokumen kependudukan Pemohon maupun yang terkait dengan hal tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan pula secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santosa, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
4. Sumpah	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u> (seratus tiga puluh ribu rupiah)